

**URGENSI PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2004
TENTANG KOMISI YUDISIAL**

**OLEH :
PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, SH MH**

**DISAMPAIKAN DALAM:
SEMINAR NASIONAL**

**"URGENSI PERUBAHAN ATAS UU NO. 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI
YUDISIAL DALAM UPAYA MENDORONG KESINAMBUNGAN PROSES
REFORMASI PERADILAN DEMI TERWUJUDNYA SISTEM PERADILAN
YANG BERSIH, AKUNTABEL DAN BERWIBAWA DI INDONESIA"**

**KERJA SAMA
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI**

JAKARTA, 19 DESEMBER 2006

URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL*

oleh

Ny. Maria Farida Indrati, S**

1 PENDAHULUAN.

Perubahan. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dimulai pada Perubahan Pertama tahun 1999, Perubahan Kedua tahun 2000, Perubahan Ketiga Tahun 2001 dan terakhir Perubahan Keempat tahun 2002, telah membawa dampak yang sangat luas dalam struktur ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia.

Perubahan tersebut terlihat dengan jelas dengan adanya perubahan beberapa lembaga. negara beserta fungsinya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan lembaga-lembaga negara, yaitu lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Presiden serta menetapkan lembaga-lembaga baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman ditetapkan bahwa, Kekuasaan Kehakiman meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial., yang fungsi dan tugasnya secara berturut-turut di rumuskan dalam Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C. Perumusan ketiga fungsi lembaga negara tersebut secara berturut-turut ditetapkan dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, sebagai upaya agar dapat tercapai suatu sistem peradilan yang bebas merdeka dan dapat. rnelaksanakan fungsi peradilan secara lebih baik, serta menghilangkan berbagai hal, seperti *issue mafia peradilan*, yang selama ini dipermasalahkan.

2 KOMISI YUDISIAL.

Dalam sejarah pembentukannya, Komisi Yudisial diinginkan menjadi suatu lembaga yang dapat memperbaiki citra lembaga peradilan, sesuai tuntutan reformasi yang mengemuka pada saat itu. Pembentukan Komisi Yudisial dilatarbelakangi adanya kehendak agar kekuasaan peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi benar-benar merupakan kekuasaan peradilan yang merdeka dalam menyelenggarakan fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kehendak untuk mencapai tujuan tersebut kemudian diputuskan dengan pembentukan Komisi Yudisial yang dirumuskan dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

* Makalah disajikan dalam Seminar Nasional "Urgensi Perubahan Atas UU No. 22 Th. 24 tentang Komisi Yudisial Dalam MenyongsongKesinambungan Proses Reformasi Peradilan Demi terwujudnya Sistem Peradilan yang Bersih, Akuntabel dan Berwibawa di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, pada tanggal 19 Desember 2006, di Jakarta.

** Pengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Ilmu Perundang-undangan, teori Perundang-undangan, dan Teknik Penyusunan Perundang-undangan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan beberapa fakultas hukum lainnya.

- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.
- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24B tersebut kemudian Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden, telah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2004.

Sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga Komisi Yudisial, maka dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial antara lain dirumuskan sebagai berikut:

- a bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim;

Sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga negara, maka dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ditetapkan bahwa Komisi Yudisial berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Selain itu juga ditetapkan bahwa anggota Komisi Yudisial berjumlah 7 (tujuh) orang anggota (termasuk Ketua dan Wakil Ketua), yang merupakan pejabat negara, yang terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.

3 WEWENANG DAN TUGAS KOMISI YUDISIAL

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ditetapkan tentang wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam Pasal 13 s/d 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial diirumuskan bahwa wewenang Komisi Yudisial adalah:

- (1) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, dan
- (2) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Sehubungan dengan Pasal 13 ayat (2) tersebut, maka yang dimaksudkan dengan pengertian "hakim" menurut Pasal 1 angka 5 adalah sebagai berikut:

Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian dengan adanya pengajuan *judicial review* yang diajukan oleh 31 (tiga puluh satu) Hakim Agung terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung, maka kewenangan Komisi Yudisial tersebut telah mengalami hambatan. Hambatan tersebut diakibatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang telah menyatakan bahwa:

- a Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata "Mahkamah Konstitusi",
- b Pasal 20,
- c Pasal 21,
- d Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5),
- e Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5),
- f Pasal 24 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi"
- g Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi" dan

h Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menimbulkan berbagai macam pendapat yang kontroversial di masyarakat, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasinya.

4 DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka dampak yang terjadi adalah terhambatnya kewenangan Komisi Yudisial yang dirumuskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (walaupun Pasal 13 tersebut tidak termasuk dalam Putusan).

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak pula tidak dapat dilaksanakannya tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang merupakan ketentuan lebih lanjut dari Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945.

Selain dampak tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung telah menyebabkan tujuan reformasi, yaitu kehendak untuk melakukan penyelenggaraan negara terutama dalam bidang peradilan yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel semakin jauh dari jangkauan. Oleh karena itu, perlu diupayakan suatu tindakan agar kehendak yang telah ditetapkan dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 dan telah ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut dapat dilaksanakan.

5 LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DITEMPUH

Sebagai salah satu upaya untuk dapat melaksanakan tujuan utama pembentukan Komisi Yudisial yang telah dirumuskan dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka saat ini diperlukan langkah yang konkret untuk mengembalikan tugas dan kewenangan dari Komisi Yudisial yang telah dihilangkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi di atas.

Oleh karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tugas dan kewenangan Komisi Yudisial telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau dengan perkataan lain tidak dapat lagi dilaksanakan, maka langkah yang paling tepat untuk mengembalikan tugas dan kewenangan tersebut adalah dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Upaya tersebut perlu diprioritaskan pelaksanaannya, oleh karena tanpa melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial maka kehendak untuk membentuk suatu sistem peradilan yang bebas merdeka dan dapat memfaksanakan fungsi peradilan secara lebih baik, tidak akan dapat terwujud.

Walaupun demikian, perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial perlu dilakukan secara baik dengan perumusan yang sesuai dengan undang-undang yang terkait, yaitu Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut, walaupun tidak diprioritaskan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun tetap dapat diajukan untuk sebagai Rancangan Undang-Undang yang dianggap mendesak keahadirannya.

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal. 204

Pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dirumuskan sebagai berikut:

- (3) Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang, di luar Program Legislasi Nasional.

Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tah.un 2004 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, khususnya Pasal 3 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan prakarsa kepada Presiden, dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan rancangan Undang-Undang yang meliputi:
- a urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c pokok pikiran, tingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d jangkauan serta arah pengaturan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana diraksud pada ayat (1) adalah:
- a menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
 - b meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional;
 - c melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi;
 - d mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - e keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Menteri.

Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2004 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, saat ini dapat; dijadikan suatu landasan untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sehingga kekosongan hukum jangan sampai terjadi secara berkepanjangan.

6 PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya dalam waktu yang tidak terlalu lama diajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, untuk menggantikan ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam pengajuan Rancangan Undang-Undang tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-undang yang terkait, yaitu Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi,

Perlu dilakukan penggalangan partisipasi publik dalam rangka menghimpun masukan dan informasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam mempersiapkan dan mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.